LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.14-14386.HN.04.04 Tahun 2024
Tanggal : 14 November 2024

SOP PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

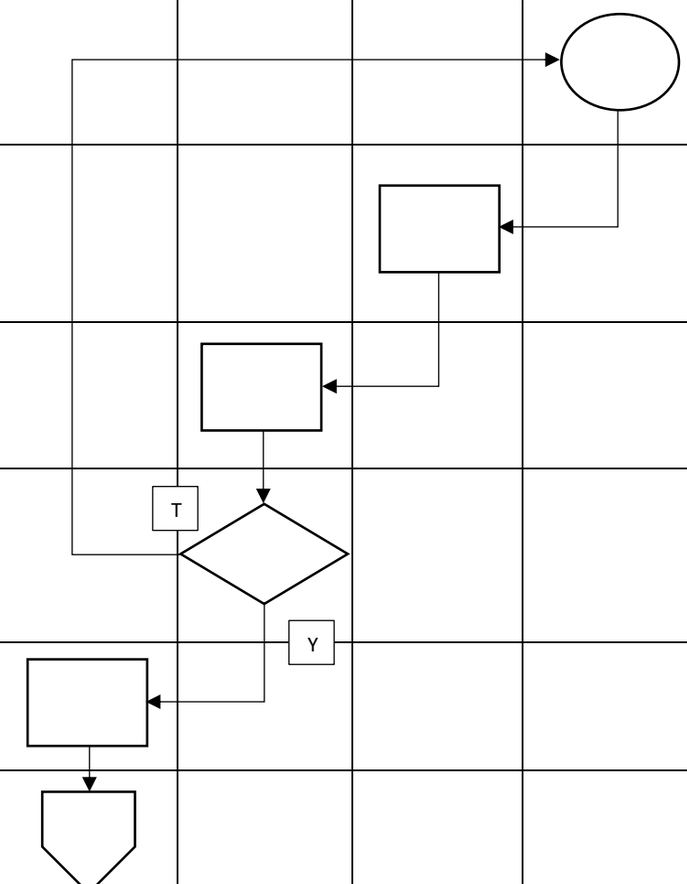
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK NDONESIA **KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**NOMOR SOP**	: **W.14-14386.HN.04.04 Tahun 2024**
	TGL. PEMBUATAN	: **14 November 2024**
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: **KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUNG REKTONO SETO** **NIP 197012021999031001**
	NAMA SOP	: **PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

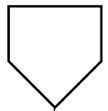
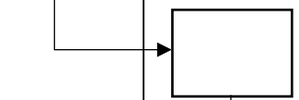
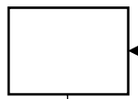
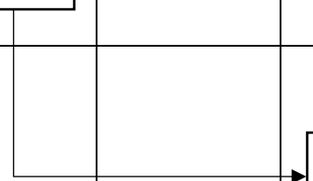
DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Presiden RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 4. SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 2. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan kegiatan.

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Temu Sadar Hukum; 2. Lomba Kadarkum.	1. Program Kerja; 2. TOR; 3. Daftar Kadarkum dan Desa/Kelurahan Binaan;
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika SOP ini tidak dilakukan, maka Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak dapat berjalan.	1. Penyampaian kepada BPHN; 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum	Gubernur	Kanwil Kumham	Bupati/ Walikota	Desa/ Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembentukan Kadarkum oleh Kepala Desa/Lurah							10 hari kerja	SK Kades/Lurah ttg Pembentukan Kadarkum	
2.	Penetapan Desa/Kelurahan yang telah memiliki Kadarkum sebagai Desa/Kelurahan Binaan oleh Bupati/Walikota						SK Kades/Lurah ttg Pembentukan Kadarkum	10 hari kerja	SK Bupati/Wali-kota ttg Desa/Kel. Binaan	
3.	Pelaksanaan pembinaan oleh Kanwil Kemenkumham bersama-sama dengan Pemkab/Pemkot dan *stakeholder* terkait						Peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait	maksimal 360 hari	Laporan kegiatan	Pembinaan dilakukan minimal setahun 2 kali
4.	Penilaian terhadap Desa/Kelurahan Binaan untuk diusulkan kepada Gubernur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Tim Penilai						SK Tim Penilai	10 hari kerja	Laporan kegiatan dan kuesioner penilaian	
5.	Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Gubernur						Laporan kegiatan dan kuesioner penilaian	10 hari kerja	SK Gubernur ttg Desa/Kel. Sadar Hukum	



										
6.	Penyampaian SK Gubernur kepada Kakanwil Kumham untuk diajukan kepada Menteri Hukum dengan tembusan BPHN						SK Gubernur ttg Desa/Kel. Sadar Hukum	10 hari kerja	Surat penyampaian DKSH	
7.	Menteri Hukum memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Desa/Kelurahan Sadar Hukum							1 hari kerja	SK Anubhawa Sasana Desa/ Kelurahan	
8.	Pelaksanaan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum						Anggaran, tempat pelaksanaan, piagam penghargaan, medali penghargaan, prasasti DKSH, dan hadiah/uang pembinaan	1 hari kerja	Peresmian DKSH dan pemberian penghargaan oleh Menteri atau yg mewakili	
9.	Penyusunan dan penyampaian laporan							5 hari kerja	Laporan kegiatan sebagai bahan rekomendasi dan evaluasi kegiatan berikutnya	